

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Laporan Keuangan Bank

Bentuk informasi yang disajikan oleh bagian akuntansi yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu laporan keuangan bank harus memenuhi syarat mutu dan karakteristik kualitatif seperti yang disampaikan dalam pembahasan kerangka konseptual akuntansi perbankan. Dengan demikian pihak-pihak pengguna laporan keuangan dapat menggunakannya tanpa dihadapi keraguan. Sementara bagi manajemen bank, laporan keuangan yang telah disusun dapat digunakan menjadi pedoman dalam menentukan strategi keuangan yang tepat untuk masa mendatang.

Secara umum format laporan keuangan bank seperti tampak dalam format neraca, bahwa pos-pos yang dianggap sensitif seperti penempatan pada Bank Indonesia disajikan secara terperinci. Ini untuk memberikan informasi posisi giro BI dan SBI yang dimiliki bank yang bersangkutan sebagai sumber likuiditas. Giro pada bank lain dan penempatan pada bank lain disajikan dalam valuta asing dan rupiah secara terpisah. Informasi ini memudahkan *user* dalam mendeteksi *Net Open Operation* (NOP), sedangkan surat berharga pada bank lain dan obligasi pemerintah disajikan menurut lama kepemilikannya. Hal ini berguna untuk mendeteksi jumlah yang difokuskan dalam mencari pendapatan dan jumlah yang menjadi sumber

likuiditas melalui perdagangan obligasi. Surat berharga juga disajikan secara terpisah menurut valuta asing dan rupiah agar mudah dideteksi *net open position*.

Aktiva yang paling sensitif yaitu kredit yang diberikan disajikan secara terpisah menurut terkait dan tidak terkait dengan bank. Ini dilakukan untuk pengawasan kinerja bank. Pemisahan tersebut menunjukkan bahwa bank harus lebih transparan, dalam arti deteksi dini adanya bank yang memberi kredit untuk anak perusahaannya sendiri, atau untuk perusahaan lain yang satu kelompok dengan bank, atau dengan pihak lain yang terafiliasi. Bank harus menunjukkan secara transparan kemungkinan pelanggaran BMPK.

Pendapatan bunga bersih bisa dideteksi setelah memperhitungkan pendapatan bunga dan biaya bunga. Jumlah pendapatan bunga bersih akan mengindikasikan tingkat *spread* yang terjadi di bank yang bersangkutan. Laba bersih harus menghitung laba kotornya terlebih dahulu, kemudian memperhitungkan laba bersih dengan menghitung pendapatan dan biaya luar bunga. Dengan memperhitungkan pendapatan dan beban operasional, selanjutnya dapat ditentukan pula pendapatan operasional bank. Penyajian biaya operasional dan beban operasional secara berjenjang akan memudahkan *user* dalam menentukan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Untuk *fee base income* terlihat pada pendapatan nonbunga. Semakin besar jasa perbankan yang diberikan kepada masyarakat, maka akan semakin besar pendapatan nonoperasional atau berupa *fee base income*.

Format laporan komitmen dan kontinjensi atau dikenal dengan rekening administratif disajikan secara terpisah antara komitmen dengan kontinjensi. Bahkan komitmen dan kontinjensi tersebut dirinci sesuai tagihan dan kewajiban secara urut

dengan memperhatikan kemungkinan pengaruhnya pada neraca atau laba/rugi bank. Hal ini akan mempermudah deteksi transaksi *off balanced* dan posisinya.

Transaksi *off balanced* merupakan transaksi yang belum dapat dicantumkan didalam laporan laba rugi maupun neraca. Dengan kata lain suatu transaksi digolongkan sebagai transaksi *off balanced* apabila transaksi tersebut belum perlu dibukukan secara intrakomtabel sehingga belum mempengaruhi posisi aktiva maupun pasiva pada saat itu. Dalam istilah akuntansi, transaksi ini dapat dikatakan sebagai transaksi yang bersifat administratif yang dikelompokkan menjadi rekening administratif untuk komitmen dan untuk kontinjensi.

Pelaporan transaksi yang masih bersifat administratif perlu dilakukan sebab transaksi ini mengandung risiko terutama apabila pihak yang bertransaksi dengan bank melakukan wanprestasi atau cidera janji. Di sisi lain, pelaporan rekening ini akan membantu bank dalam mengelola tingkat likuiditas bank. Dengan mengetahui tagihan dan kewajiban potensial di masa datang, maka bank dapat memperkirakan kebutuhan dan sumber likuiditas yang harus dipenuhi.

Format jenis laporan keuangan ini berlaku bagi laporan keuangan bulanan, triwulanan, bahkan tahunan. Perbedaannya terletak pada jumlah periode yang disajikan. Untuk laporan keuangan bulanan disajikan satu periode setiap akhir bulan dari bulan Januari sampai bulan Desember. Sedangkan untuk laporan keuangan triwulanan disajikan dua periode sekaligus yaitu posisi tanggal laporan dan posisi sebelumnya baik untuk bank yang bersangkutan maupun laporan konsolidasinya.

Hal lain yang membedakan laporan keuangan bulanan dengan triwulanan adalah pada laporan keuangan triwulanan perlu ditambahkan laporan transaksi

valuta asing dan derivatif, laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan laporan mengenai rasio keuangan bank. Laporan-laporan ini mengindikasikan profil ketaatan bank terhadap regulasi. Regulasi yang sangat vital bagi bank akan bersentuhan dengan indikator pada ketiga jenis laporan ini. Laporan transaksi valuta asing dan derivatif akan berguna mengukur tingkat *Net Open Position*, penyediaan kewajiban modal minimum memberikan indikasi ketaatan bank dalam memenuhi permodalan atau *Capital Adequacy Ratio*. Untuk laporan rasio keuangan akan memberikan gambaran secara singkat kesehatan bank yang bersangkutan.

Pada laporan keuangan tahunan diharapkan bisa memberikan informasi kinerja perbankan secara menyeluruh, untuk itu laporan keuangan yang disajikan lebih lengkap. Format yang disajikan seperti pada laporan keuangan triwulanan, tetapi dilengkapi dengan laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan komitmen dan kontinjensi. Disamping itu dilengkapi dengan laporan lain yang dipandang perlu seperti dijelaskan pada sublaporan keuangan tahunan.

Tuntutan transparansi laporan keuangan bank yang dimulai dari tahun 2001, harus dilengkapi dengan laporan kualitas aktiva produktif dan informasi yang lain. Kualitas aktiva produktif akan terindikasi dari tingkat kolektibilitasnya. Tingkat kolektibilitas terbagi menjadi Lancar (L), Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M). Semakin rendah tingkat kolektibilitasnya menunjukkan banyaknya aktiva produktif yang bermasalah. Aktiva produktif bermasalah masuk kedalam kelompok kurang lancar, diragukan, bahkan macet. Bila hal ini yang terjadi, menunjukkan bahwa aktiva produktif semakin tidak sehat (Taswan, 2014).

2.1.2 Kinerja Keuangan Perbankan

Menurut (Taswan, 2014), Pelayanan yang sempurna dan pengembangan produk dan jasa yang berkualitas pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang baik bagi tingkat kinerja bank. Kinerja bank / tingkat kesehatan bank akan dicerminkan oleh aspek pemenuhan modal minimum (*Capital Adequacy Ratio / CAR*), kualitas aktiva produktif (*asset quality*), kesehatan manajemen (*management*), kemampuan memperoleh laba (*earning power*), kemampuan memenuhi kewajiban segera (*liquidity*), dan sensitivitas pasar (aspek risiko). Faktor tersebut harus didukung oleh pemenuhan ketentuan moneter lainnya dibidang perbankan misalnya Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau *Legal Lending Limit* (LLL), *Net Open Position* (NOP), Ketentuan KUK, dan sebagainya.

Faktor-faktor dan komponen penentu kinerja bank harus dikelola secara terus menerus untuk menghasilkan kinerja yang diinginkan. Untuk mengelola faktor tersebut, harus didukung oleh informasi yang tepat pakai (relevan), tepat waktu dan akurat. Untuk mengelola informasi tersebut diperlukan pemahaman tentang karakteristik bank, keunikan bank, dan penggunaan akuntansi untuk mengelola informasi tersebut. Didalam penelitian ini kinerja keuangan diukur dengan menggunakan *Return On Assets*.

2.1.2.1 *Return On Assets*

Menurut (Yudiartini & Dharmadiaksa, 2016) *Return On Assets* (ROA) merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektifitas

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA digunakan untuk mengetahui besarnya laba bersih yang dapat diperoleh dari operasional perusahaan dengan menggunakan kekayaannya. Tinggi rendahnya ROA tergantung pada pengelolaan aset perusahaan oleh manajemen yang menggambarkan efisiensi dari operasional perusahaan. Menurut (Bernardin, 2016) *Return On Assets* sebagai bagian dari rasio profitabilitas mengukur tingkat laba atas investasi dalam aktiva dan merupakan tolak ukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan aktiva yang digunakan.

Menurut (Matindas, Pangemanan, & Saerang, 2015) ROA dihitung berdasar perbandingan laba sebelum pajak dan rata-rata total *assets*. ROA menunjukkan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan mengoptimalkan aset yang dimiliki. Semakin tinggi ROA maka semakin efektif pula perusahaan tersebut, karena baik buruknya rasio ini dipengaruhi oleh seberapa besar jumlah laba yang dihasilkan oleh perusahaan.

Return On Assets adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan aktiva yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Rasio ROA bisa menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu untuk dijadikan pedoman di masa yang akan datang. ROA dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Rumus 2.1 *Return On Assets*

Rumus 2.1 *Return On Assets*

2.1.3 *Capital Adequacy Ratio*

Menurut (Shingjergji & Hyseni, 2015), hubungan antara rasio kecukupan modal, faktor-faktor ekonomi makro dan perbankan sangat penting mengingat modal bank berfungsi melindungi bank apabila aset bank menurun atau tingkat liabilitasnya naik.

Menurut (Taswan, 2014), yang dimaksud dengan modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank di samping untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter.

Menurut (Hariyani, 2010), Penilaian permodalan (*capital*) merupakan penilaian terhadap kecukupan modal Bank untuk meng-*cover* eksposur risiko saat ini dan mengantisipasi eksposur risiko di masa yang akan datang. Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor permodalan antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

1. Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku.
2. Komposisi permodalan.
3. *Trend* ke depan/proyeksi KPMM.
4. Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan modal bank;
5. Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan).
6. Rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha;
7. Akses kepada sumber permodalan.
8. Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan bank.

Menurut (Kunarsih, Andini, & Suprijanto, 2018) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank. Risiko operasi bank yang dimaksud seperti kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada bank, adanya kejadian yang tidak terduga yang mempengaruhi operasi bank baik dari internal maupun eksternal bank, pengambilan keputusan yang tidak tepat dan risiko lainnya yang mempengaruhi permodalan bank. Jika bank memiliki kecukupan modal yang baik, risiko-risiko tersebut dapat diantisipasi oleh pihak bank.

Menurut (Matindas et al., 2015) penilaian permodalan merupakan penilaian kecukupan modal bank untuk mengcover eksposur risiko saat ini dan mengantisipasi eksposur risiko dimasa yang akan datang. CAR menunjukkan seberapa besar modal bank telah memadai untuk menunjang kebutuhannya dan sebagai dasar bagi penilaian prospek lanjutan usaha bank yang bersangkutan.

Menurut (Pratiwi & Wiagustini, 2015) CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauhnya seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain.

(Taswan, 2014) mengatakan bahwa, perhitungan rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*) pada bank umum memiliki perbedaan dengan tata cara perhitungan rasio kecukupan modal pada Bank Perkreditan Rakyat. Pada bank

umum untuk menentukan besaran risiko pasar dalam perhitungan kecukupan modal dapat menggunakan metode standar dan metode internal.

Metode standar menawarkan pendekatan pengukuran risiko pasar serta perhitungan kecukupan modal yang terstandarisir untuk seluruh bank sejak tahun 2003. Namun berdasarkan perkembangan dan tuntutan yang ada termasuk sejalan dengan perkembangan instrumen keuangan dan semakin kompleksnya usaha bank, maka telah dilakukan penyempurnaan kembali terhadap penggunaan metode standar dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dengan menghitung risiko pasar.

Penggunaan metode standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan memperhitungkan risiko pasar dituangkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/33/DPNP tanggal 18 Desember 2007. Pada intinya pendekatan ini adalah:

1. Perhitungan KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko pasar.
2. Sebelum mengalokasikan beban modal untuk risiko pasar sebagaimana dimaksud pada angka 1, bank wajib memenuhi KPMM untuk risiko kredit yaitu minimal sebesar 8% sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi, perhitungan modal, risiko kredit, dan risiko pasar dilakukan terhadap data/posisi secara konsolidasi.
4. Dalam melakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, bank harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menghitung Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko kredit sesuai ketentuan yang berlaku

- b. Menghitung jumlah beban modal untuk seluruh jenis risiko pasar.
- c. Untuk menghindari duplikasi perhitungan risiko terhadap surat berharga, eksposur yang termasuk dalam *trading book* yang telah diperhitungkan risiko spesifik untuk risiko suku bunga, seperti obligasi yang diterbitkan oleh BUMN/Swasta dikeluarkan dari perhitungan ATMR berdasarkan risiko kredit.

Capital Adequacy Ratio dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$	Rumus 2.2 <i>Capital Adequacy Ratio</i>
--	--

2.1.4 Non Performing Loan

Non Performing Loan didefinisikan sebagai bentuk aset keuangan dari bank yang gagal menerima pembayaran angsuran sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Dengan kata lain, ketika peminjam tidak lagi membayar kredit secara tepat waktu kepada bank yang bersangkutan, hal ini bisa dinyatakan sebagai *Non Performing Loan*.

Menurut (Hariyani, 2010), Kredit macet pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya wanprestasi (ingkar janji atau cedera janji), yaitu adanya masalah pada debitur yang tidak mau dan/atau tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian kredit. Penyebab debitur wanprestasi dapat bersifat alamiah (diluar kemampuan dan kemauan debitur), maupun akibat itikad yang tidak baik dari pihak debitur. Wanprestasi bisa juga disebabkan oleh pihak bank karena membuat syarat perjanjian kredit yang sangat memberatkan pihak debitur.

Wanprestasi menurut Prof. R Subekti S.H., dapat berupa empat kategori yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukakannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Dalam praktik perbankan, jika debitur melakukan wanprestasi dan portofolio kreditnya menjadi bermasalah, maka pihak bank pertama kali akan melakukan upaya penyelamatan kredit melalui penyelamatan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Jika upaya penyelamatan kredit tersebut tidak berhasil, maka pihak bank dapat melakukan program hapus buku dan hapus tagih terhadap portofolio kredit macet. Selanjutnya jika program tersebut tetap tidak berhasil, maka pihak bank dapat melakukan penyelesaian kredit macet dengan cara Non Litigasi maupun Litigasi.

Bagi bank, semakin dini menganggap kredit yang diberikan menjadi bermasalah, semakin baik karena akan berdampak semakin dini pula dalam upaya penyelamatannya sehingga tidak terlanjur parah yang berakibat semakin sulit penyelesaiannya (Ikatan Bankir Indonesia, 2015).

Sesuai dengan penjelasan undang-undang N0. 7 tahun 1992 tentang Perbankan ditegaskan bahwa “Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus dapat memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat”. Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan dengan

konsisten dan berdasarkan asas perkreditan yang sehat, maka setiap bank diwajibkan membuat suatu kebijakan mengenai perkreditan secara tertulis yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pemberian kredit. Di dalam pedoman pemberian kredit, salah satu kebijakan yang sangat perlu disusun adalah tentang pengelolaan kredit bermasalah. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu disusun pedoman bagaimana bank harus mengelola kredit bermasalah yang ada.

Menurut (Yudiartini & Dharmadiaksa, 2016) *Non Performing Loan* (NPL) adalah rasio yang berguna untuk mengetahui kemampuan bank dalam mengukur risiko kegagalan pengembalian kreditur dari debitur. NPL mencerminkan risiko kredit, semakin kecil NPL semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. (Kunarsih et al., 2018) mengatakan bahwa semakin tinggi rasio NPL maka semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar dan kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar.

Non Performing Loan (NPL) dapat terjadi apabila di dalam pelunasan kredit dinyatakan kurang lancar, diragukan atau macet. NPL merefleksikan besarnya risiko kredit yang dihadapi bank, semakin kecil NPL, maka semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank (Kansil, Murni, & Tulung, 2017).

Menurut (Matindas et al., 2015) NPL merupakan salah satu indikator kesehatan kualitas aset bank. Salah satu risiko yang muncul akibat semakin kompleksnya kegiatan perbankan adalah semakin besarnya tingkat kredit bermasalah. Semakin besar skala operasi suatu bank maka aspek pengawasan

terhadap kegiatan semakin menurun, sehingga mengakibatkan NPL semakin besar atau risiko kredit semakin besar.

Menurut (Hariyani, 2010), Istilah kredit bermasalah telah digunakan Perbankan Indonesia sebagai terjemahan *problem loan* yang merupakan istilah yang sudah lazim digunakan di dunia internasional. Istilah lain dalam bahasa Inggris yang biasa dipakai bagi istilah kredit bermasalah adalah *non-performing loan*. Berdasarkan pendapat ini maka dapat disimpulkan bahwa kredit macet adalah bagian dari kredit bermasalah. Tingkat kesehatan bank salah satunya diukur dari tingkat rasio kredit bermasalah (*non-performing loan*) atau biasa dikenal sebagai “Rasio NPL”.

Penggolongan kualitas kredit, menurut Pasal 4 SK Direktur BI Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998, yaitu sebagai berikut:

1. Kredit lancar (*pass*), yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat, dan
 - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
 - c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).
2. Kredit dalam perhatian khusus (*special mention*), apabila memenuhi kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau
 - b. Kadang-kadang terjadi cerukan; atau
 - c. Mutasi rekening relatif rendah; atau
 - d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
 - e. Didukung oleh pinjaman baru.

3. Kredit kurang lancar (*substandard*), yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari; atau
 - b. Sering terjadi cerukan; atau
 - c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau
 - d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari; atau
 - e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau
 - f. Dokumentasi pinjaman yang lemah.
4. Kredit diragukan (*doubtfull*), yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang melampaui 180 hari; atau
 - b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
 - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau
 - d. Terjadi kapitalisasi bunga; atau
 - e. Dokumentasi hukum lemah, baik untuk perjanjian kredit atau peningkatan jaminan.
5. Kredit Macet (*bad-debt*), yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari; atau
 - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau
 - c. Dari segi hukum atau kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Non Performing Loan dapat dihitung dengan rumus:

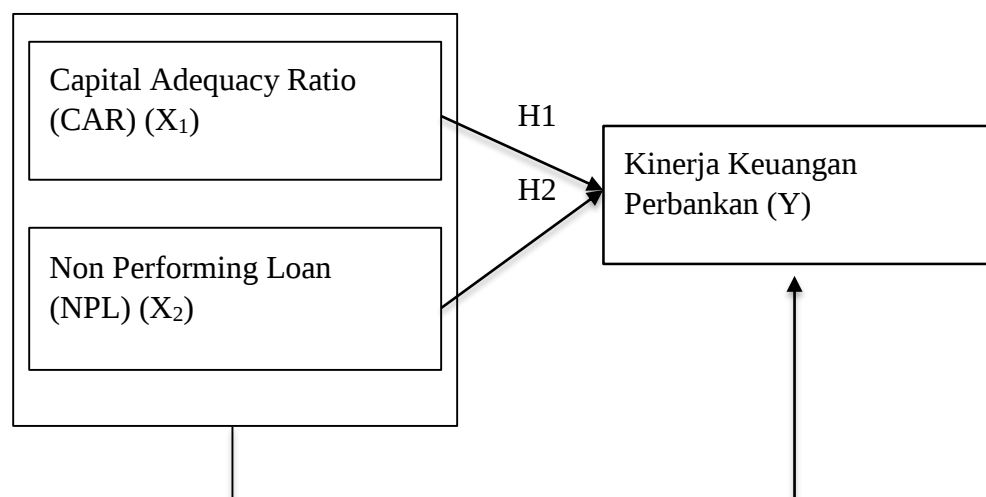
$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$	Rumus 2.3 <i>Non Performing Loan</i>
--	---

2.2 Penelitian Terdahulu

1. (Bernardin, 2016) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh CAR dan LDR Terhadap *Return On Assets* dengan hasil CAR berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan LDR berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA dan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROA.
2. (Kunarsih, Andini, & Suprijanto, 2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh NPL dan LDR Terhadap Kinerja Keuangan Keuangan (ROA) dengan CAR sebagai Variabel *Intervening* (studi kasus Bank BUMN yang terdaftar di BEI periode tahun 2012-2016) dengan hasil CAR dan NPL berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA sedangkan NIM dan LDR berpengaruh signifikan terhadap ROA.

2.3 Kerangka Penelitian

Pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



H3

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teoritis dan tinjauan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets*.

H₂: *Non Performing Loan* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets*.

H₃: *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Loan* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets*.